

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu negeri membutuhkan yang namanya pembangunan. Pembangunan itu terlihat dari bermacam perihal baik secara struktur negeri ataupun infrastruktur pembangunan. Selaku salah satu sumber pendapatan ataupun penerimaan negeri Indonesia pajak terus ditingkatkan dari bermacam bidang dalam warga. Tahun 2018 saja pemasukan telah bertambah dekat 82,5% dari total realisasi pemasukan. Serta dari tahun ke tahun pemerintahan pula telah berupaya tingkatkan pemasukan negeri. Dalam APBN 2018 arah kebijakan fiskal masih bertabiat ekspansif serta difokuskan buat menunjang aktivitas produktif guna tingkatkan kapasitas penciptaan serta energi saing(APBN 2018, n. d.) serta pada tahun 2020 pemasukan terus bertambah serta diusahakan dari sumber pajak pula terus tumbuh.

Banyak usaha yang sudah dicoba oleh pemerintah dalam pengendalian penerimaan pajak dari tahun ke tahun paling utama direktorat jenderal pajak(DJP) biar penerimaan negeri dalam zona perpajakan meningk DJP terus berupaya jadi garda terdepan untuk rakyat yang melaksanakan tugasnya. Dengan terdapatnya pergantian sistem pemungutan pajak sudah berganti jadi self assestment yang asalnya official assestment. Sejak diberlakukannya PP No 23 Tahun 2018 tarif pajaknya berganti yang semula 1% jadi 0,5% dari

peredaran bruto tiap bulannya. Buat memungut pajak bukan masalah yang gampang, diperlukan kedudukan dan aktif dari aparat pajak kemudian dari harus pajaknya sendiri dituntut buat tingkatkan kemauannya dalam perihal membayar pajak. Buat mensiasati upaya harus pajak UMKM ingin berpartisipasi dalam pembangunan dengan metode membayar pajak, hingga tahun 2018 kemaren presiden Joko widodo sudah mengesahkan peraturan pemerintah Nomor. 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pajak pemasukan atas pemasukan dari usaha yang didapatkan harus pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Pemahaman perpajakan merupakan keadaan dikala harus pajak tau hendak hak serta kewajibannya selaku seseorang harus pajak. Dalam perihal ini dibutuhkan pemahaman untuk tiap masyarakatnya buat membayar pajak. Bila kita siuman hendak berartinya membayar pajak hingga kepatuhan dalam membayar pajak pula hendak bertambah. Pengetahuan serta uraian hendak peraturan perpajakan merupakan proses dimana harus pajak mengenali tentang perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan itu buat membayar pajak (Adiman, 2020)

Dalam membayar pajak di golongan harus pajak ataupun perpajakan mutu pelayanan fiskus dapat mempengaruhi terhadap harus pajak yang hendak membayar pajak. Apabila petugas pajak membagikan pelayanan kepada warga dengan bermutu baik, hingga sistem perpajakan hendak jadi lebih baik dan efisien serta efektif.

(Syafiqurrahman, 2016) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan sosialisasi perpajakan adalah suatu program yang di implementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak. Di KPP Pratama Padang Dua sebagai salah satu lembaga yang memberikan sosialisasi mengenai perpajakan juga akan di tingkatkan dan Sosialisasi perpajakan dilakukan kepada wajib pajak secara langsung maupun secara tidak langsung yang akan memberikan pengaruh dalam meningkatnya pengetahuan perpajakan bagi masyarakat khususnya wajib pajak. Dengan adanya sosialisasi perpajakan berarti Wajib pajak nantinya akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar bagi negara sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah juga serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya (Wardani : 2018). Kepatuhan dalam perpajakan akan meningkat apabila sosialisasi dalam perpajakannya itu dapat berjalan dengan baik.

Melalui kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat dalam membayar pajak kepatuhan dapat dipupuk dari nilai sosial yang didapatkan dalam lingkungan sekitar yang ada dikembangkan dalam masyarakat. Khususnya pada kantor pelayanan pajak yang berdomisili di Padang yaitu kpp Pratama Padang Dua ini. Kepatuhan berarti mampu mengerjakan kewajiban dengan rasa tanggung jawab dan tidak melanggarnya. karena pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perpajakan yang kurang menjadi penyebab wajib pajak tidak mematuhi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila masyarakat

sudah menanamkan nilai kepatuhan maka tidak akan timbul kesalahan dalam perpajakan dan sebaliknya jika ada yang akan berniat melakukan kecurangan akan timbul dalam dirinya rasa bersalah dan malu terhadap tindakan yang dia perbuat. Pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak. Masyarakat yang tidak mengetahui peraturan pajak tentu tidak akan tahu apa kewajibannya sebagai wajib pajak. Ketika tingkat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan pajak meningkat, hal ini akan mendorong wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak (Mahfud, n.d.)

Kepatuhan wajib pajak juga tergantung dari kualitas pelayanan yang baik dari petugas pajak dalam melayani masyarakat khususnya wajib pajak (Jatmiko, 2006). Pelayanan sendiri ialah cara bagaimana seorang petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak mulai dari memberi tahu apa yang harus dilakukan wajib pajak sampai dengan mendampingi wajib pajak dengan baik dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Keadilan berkenaan dengan dimana keadilan komunikatif mengenai hubungan yang setara, seimbang, dan harmonis diantara satu pihak manusia dengan pihak manusia yang lain. Artinya dalam hubungan sosial harus setara baik hak dan kewajibannya, dan tidak ada pihak yang boleh dirugikan. Keadilan pajak merupakan variabel yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari wajib pajak (Jackson., 2014) .Tidak berbeda dengan KPP yang lainnya di

KPP Pratama Padang Dua juga harus mengutamakan keadilan dalam perpajakan.

Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian misalnya dari penelitiannya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ini berdasarkan penelitian terdahulu dari (Saifudin & Novita sari, 2020) .kemudian ada juga peneliti yang telah melakukan penelitian dan sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Farah (Riadita, 2019) yang menyatakan kesadaran waib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dari penelitian yang dilakukan (Anggareny, 2019) menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam penelitian ini.

Kemudian dari penelitian Venichia Qibtiasari Nugroho (Nugroho, 2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan pendapat lain dari penelitian yang berbeda yaitu sosialisasi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara persepsi wajib pajak atas penerapan PP No. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dikarenakan kurangnya sosialisasi perpajakan oleh Rifki (Syaputra, 2019).

Fenomena yang sering terjadi dalam masyarakat saat sekarang ini masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak dan adapun faktor yang menyebabkannya karena ketidaktahuan

masyarakat terhadap perpajakan dan enggan membayar pajak karena takut itu akan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak berwenang.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan fiskus. (Ramadhanty dan zulaikha 2020) menyatakan bahwa pelayanan fiskus ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada KPP Pratama Padang Dua ini juga harus mengutamakan kualitas pelayanan fiskus yang baik. Sedangkan penelitian (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) berbeda pendapat yaitu kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Penurunan pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas usaha yang di jalankannya. Hal ini memberikan dorongan kepada peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang. Dari tahun 2019-2020 terjadi penurunan penerimaan pajak pada kpp padang dua. Tahun 2019 wajib pajak UMKM 5.989 orang yang bayar pajak sedangkan nominal penerimaannya sebesar Rp 882.740.852 atau sekitar 34,71% dan tahun 2020 menurun yaitu wajib pajak menjadi 3.228 jumlah penerimaannya yaitu Rp 543.406.252 atau sekitar 21,37%

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus,dan sosialisasi perpajakan terhadap**

kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Padang Dua) ”.

1.2 Identifikasi Masalah

- (1) kesadaran wajib pajak kurang sesuai karena perlu di tingkatkan untuk kepatuhan wajib pajak
- (2) kualitas pelayanan fiskus masih kurang maksimal jadi perlu ditingkatkan
- (3) sosialisasi perpajakan masih kurang maksimal sehingga perlu ditingkatkan
- (4) keadilan pajak perlu di perjelas kepada semua pihak dalam perpajakan
- (5) upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal

1.3 Batasan masalah

Untuk lebih terhurai lagi penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan batasan masalah pada penelitian yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi.

1.4 Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018
2. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018
4. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi.
5. Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018

(2) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018

(3) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018

(4) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi.

(5) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi

(6) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pp 23.tahun 2018 dengan persepsi keadilan wajib pajak sebagai variable pemoderasi

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi atau KPP Pratama Padang Dua

Bagi perusahaan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kualitas perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Padang Dua

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya tentang kualitas perpajakan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah referensi saat penelitian selanjutnya, juga untuk menambah wawasan mengenai ilmu akuntansi khususnya tentang perpajakan. Serta dapat menerapkan aturan perpajakan yang ada di Indonesia